

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT*
DI MYANMAR
(Studi Terhadap Kekerasan Etnis Rohingya Tahun 2012-2014)**

(Skripsi)

Oleh

DINY NOVIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT DI

MYANMAR

(STUDI TERHADAP KEKERASAN

ETNIS ROHINGYA TAHUN 2012-2014)

Oleh

DINY NOVIA

Sejak pertengahan tahun 2012, etnis Rohingya yang terlibat konflik etnis dengan etnis Rakhine telah mengalami kekerasan langsung, struktural dan kultural yang membuat etnis Rohingya banyak menjadi korban. Negara Myanmar seharusnya dibawah prinsip R2P dapat meredam dan menyelesaikan konflik, namun ternyata sebaliknya negara Myanmar gagal. Oleh sebab itu, tanggung jawab melindungi dibawah prinsip R2P diambil alih oleh komunitas internasional dalam fokus penelitian ini yaitu: Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB dan ASEAN.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya dan bagaimana komunitas internasional mengambil alih tanggung jawab melindungi sesuai prinsip R2P. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Pembahasan mengenai topik ini dibatasi dari tahun 2012 hingga 2014. Pembatasan tahun ini dipilih karena awal mula kekerasan terjadi pada juni 2012 hingga pada tahun 2014 kekerasan yang terjadi mulai mereda. Penelitian

ini menggunakan konsep kekerasan dan *responsibility to protect*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa etnis Rohingya mengalami kekerasan langsung, struktural dan kultural. Dalam menangani kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, AS dan UE melakukan embargo ekonomi dan senjata. Sedangkan PBB dan ASEAN memberikan kecaman keras dan membawa kasus kekerasan ini ke forum resmi/pertemuan tingkat tinggi. Namun, komunitas internasional gagal mengatasi dan memberikan jalan keluar atas kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya.

Kata Kunci: Etnis Rohingya, Kekerasan, *Responsibility to Protect* (R2P)

ABSTRACT

IMPLEMENTING RESPONSIBILITY TO PROTECT PRINCIPLE IN

MYANMAR

(STUDY ETHNIC ROHINGYA'S VIOLANCE ON 2012-2014)

BY

DINY NOVIA

Since mid-2012, ethnic Rohingya who engage in ethnic conflict with ethnic Rakhine has experienced direct, structural and cultural violence that made many Rohingyas victimized. The country of Myanmar should be under the principle of R2P can reduce and resolve the conflict, but it turns out otherwise the country of Myanmar failed. Therefore, the responsibility of protecting under R2P principles is taken over by the international community in the focus of this research: the United States, the European Union, the UN and ASEAN.

In this research, writer use descriptive qualitative research type with data collecting technique through literature study. This study aims to discuss the violence experienced by the Rohingyas and how the international community takes over the responsibility of protecting under the R2P principle. Discussions on this topic are limited from 2012 to 2014. This study uses the concept of violence and responsibility to protect. The results of this study found that ethnic Rohingya experience direct violence, structural and cultural but the international community

in upholding the R2P principle has not been able to overcome the crimes of humanity.

Keyword: *Ethnic Rohingyas, Violence, Responsibility to Protect (R2P)*

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI
MYANMAR (STUDI TERHADAP KEKERASAN
ETNIS ROHINGYA TAHUN 2012-2014)**

Oleh

DINY NOVIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI MYANMAR**
(Studi Terhadap Kekerasan Etnis Rohingya Tahun 2012-2014)


Nama Mahasiswa : **Diny Novia**

No. Pokok Mahasiswa : **1316071014**

Jurusan : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002


Fitri Juliana Sanjaya, M.A.
NIP. 231602880717201


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP. 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**

Penguji

Bukan Pembimbing: **Dr. Sindung Haryanto, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 13 Februari 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,



Diny Novia
NPM 1316071014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Diny Novia. Dilahirkan di Palembang pada tanggal 27 November 1995. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hazawardi dan Ibu Murniaty. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2001, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Depati Amir Pangkal Pinang, Bangka pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 17 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Tahun 2013 penulis menyelesaikan masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila Bandar Lampung. Penulis berhasil diterima di Universitas Lampung pada tahun 2013 dan terdaftar sebagai mahasiswa Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN.

Motto

*La tahzan innallaha ma'ana (Jangan bersedih Allah SWT
bersama kita)*

*Bukan karena kita yang hebat, namun karena Allah yang
mempermudah urusan kita
(unknown)*

PERSEMBAHAN



*Dengan hati yang tulus dan rasa syukur
kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya
melimpahkan rahmat dan karunia,
kupersembahkan karya sederhana ini*

*Teruntuk Mama Murniaty & Papa
Hazawardy juga;*

Kakakku tersayang, Hany Septia S.Pd

*Terima kasih untuk cinta, kasih sayang
serta dukungan yang diberikan selama ini*

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, ridho, hidayah, dan segala kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "*Implementasi Prinsip Responsibility to Protect di Myanmar (Studi terhadap kekerasan etnis Rohingya Tahun 2012-2014* " adalah salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan pembimbing akademik.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan M. Si, selaku Dosen Pembimbing utama saya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang berharga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak pak.

4. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, M.A selaku Dosen Pembimbing kedua saya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan-masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih bu.
5. Bapak Dr. Sindung Haryanto M. Si selaku Dosen Pembahas saya yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan, kritik, dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Murniaty dan Bapak Hazawardi yang selalu memberikan doa, dukungan materil dan moril, serta semangat dalam menyusun skripsi;
7. Kakakku tercinta, Hany Septia S. Pd yang telah memberikan dukungan dan semangat di saat penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku tersayang, Laprilla El Primayondri, Ika Nur Amalia, dan Riska Syafitri terima kasih untuk bantuan, perhatian, canda tawa selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku tersayang, Nadya Larasati dan Fauzi Nugaraha, terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta penghiburannya selama penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih. Semoga amal kebaikan semua

pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini diberikan balasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin

Bandar Lampung, 13 Februari 2018

Diny Novia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1 Konsep Implementasi	17
2.2.2 Konsep <i>Responsibility to Protect</i>	18
2.2.3 Konsep Kekerasan.....	24
2.2.4 Kerangka Pemikiran	27
III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Metode Penelitian	30
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Analisis Data	34
3.5.1. Analisis	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum	37
4.1.1 Etnis-etnis di Myanmar	37
4.1.2 Profil Etnis Rohingya.....	40
4.1.3 Profil Etnis Rakhine	42

4.1.4 Konflik Etnis di Myanmar	45
4.2 Hasil dan Pembahasan	50
4.2.1 Kekerasan Terhadap Rohingya	50
4.2.2 Implementasi Prinsip R2P di Myanmar oleh Komunitas Internasional.....	59
4.2.2.1 Responsibility to Prevent	66
4.2.2.2 Responsibility to React	70
4.2.2.2.1 Respon Organisasi Kawasan Asia tenggara dan Negara tetangga satu kawasan	81
4.2.2.3 Responsibility to Rebuild.....	85
4.2.3 Hambatan dalam mengimplementasikan R2P	86
V. KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tabel Komparasi Penelitian terdahulu	16
2.1 Bagan Kerangka Pikir	29
4.1 Peta Konflik	46
4.1.1 Tabel Aktor Konflik.....	48
4.2 Gambar Siklus Kekerasan	58

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
AS	: Amerika Serikat
ICISS	: <i>International Commission On Intervention Of State Sovereignty</i>
HRW	: <i>Human Right Watch</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commisioner for Refugees</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
IDPs	: <i>Internally Displaced Persons</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
R2P	: <i>Responsibility to Protect</i>
SLROC	: <i>State Law and Restoration Council</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KTT	: Komisi Tingkat Tinggi
MUPBB	: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKPBB	: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa
DKPBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DI MYANMAR
(STUDI TERHADAP KEKERASAN
ETNIS ROHINGYA TAHUN 2012-2014)**

(Skripsi)

Oleh

DINY NOVIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berakhirnya era perang dingin, konstelasi politik internasional mulai berubah. Perspektif realisme yang dulu dijunjung erat, semenjak runtuhnya negara *super power* Uni Soviet mulai bergeser dan dunia internasional mulai mengadopsi paradigma baru, seperti *green theory*, *feminism* dan *neo-liberalism*. Hal ini juga membuat bergesernya isu-isu politik internasional yang awalnya masih berkuat seputar isu keamanan tradisional, sejak berakhirnya era perang dingin hingga sekarang isu-isu non tradisional yang lebih menjadi perhatian dunia. Tidak terlepas salah satu isu yang menjadi perhatian dunia internasional adalah isu mengenai kemanusiaan. Kasus Etnis Rohingya pada tahun 2012 menjadi salah satu kasus kemanusiaan yang cukup menyita perhatian dunia internasional.

Kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh Etnis Rohingya berawal dari status kewarga negaraan Etnis Rohingya yakni tanpa kewarga negaraan (*stateless*). Etnis Rohingya tidak memiliki hak politik dan ekonomi. Hukum kewarga negaraan yang disahkan tahun 1982, meniadakan Rohingya menjadi warga Negara Myanmar. Mereka tidak memiliki usaha, pekerjaan, hak untuk memilih dan bahkan tidak bisa mencari keadilan di pengadilan. Hukum ini telah

dikecam habis-habisan oleh seluruh dunia, tetapi penguasa Myanmar tidak berhenti karena mempertimbangkan ketidakpuasan politik dari para biarawan dan ekstrimis. Myanmar mengeluarkan UU Kewarga negaraan yang meniadakan kewarga negaraan Rohingya karena dianggap berasal dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai bagian dari warga negaranya dan memberi panggilan yaitu *bangladeshi*.¹ Namun di sisi lain, Pemerintah Bangladesh juga menolak untuk menerima mereka sebagai warga negaranya. Alasannya adalah karena menurut pemerintah Bangladesh, etnis Rohingya hanya akan menambah beban pada penduduknya dan menambah beban pengeluaran negara.

Etnis Rohingya telah menjadi target dari sejumlah pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya diperlakukan secara rasial oleh penduduk asli wilayah bagian Rakhine, atau yang lebih dikenal etnis buddha Rakhine, perlakuan rasial ini juga didukung oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya tidak memiliki hak di Myanmar dan pergerakan mereka dibatasi: etnis Rohingya tidak bisa pergi ke pasar, sekolah, atau rumah sakit umum². Myanmar membuat kebijakan bahwa tidak mungkin bagi etnis Rohingya untuk dapat menjadi warga Negara Myanmar dan mendapatkan kartu identitas nasional. Padahal kartu identitas ini sangat diperlukan untuk masyarakat warga negara Myanmar untuk bekerja dan mengakses pendidikan. Sekolah di Myanmar

¹ Kipgen, "Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims'Conundrum," *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, no. 2 (2013): 307 hal 12

² Nicholas Kristof, "Myanmar's Appalling Apartheid," *The New York Time*. May 28, 2014. http://www.nytimes.com/2014/05/29/opinion/kristof-myanmarsappalling-apartheid.html?smid=fb-share&_r=1 diakses pada senin 23 februari 2016

sebagian besar tidak memiliki siswa Muslim, dengan demikian menciptakan sebagian besar populasi muslim di Myanmar tidak mendapat akses pendidikan. Pemerintah Myanmar memiliki sejarah panjang dalam menghasut dan mendorong kekerasan terhadap umat Islam dalam rangka untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu ekonomi dan politik³. Termasuk dengan sikap apatis yang pemerintah Myanmar tunjukkan saat gerakan *Anti-muslims* yang dilakukan oleh sekelompok *Buddhist* terhadap etnis Rohingya.

Konflik memuncak pada Juni dan Oktober 2012 di Rakhine Utara. Adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha Rakhine oleh 3 orang pemuda Muslim Rohingya pada 28 Mei 2012 serta pembunuhan terhadap 10 orang Muslim pada 3 Juni 2012 dianggap sebagai pemicu yang menyebabkan kerusuhan antara Etnis Rakhine Buddha dan Komunitas Muslim di Myanmar. Kemudian, ketegangan pun kembali berlanjut pada 21 Oktober, yang wilayahnya semakin meluas ke berbagai daerah negara bagian Rakhine, antara lain di Kota Kyaukpyu, Kyauktaw, Minbya, Mrauk-U, Myebon, Ramree dan Rathedaung. Dalam gelombang kedua ini, serangan terkoordinasi dengan baik dan diarahkan tidak hanya ke Rohingya saja tetapi tertuju ke masyarakat Muslim secara umum⁴. Pembakaran secara sistematis, pemerkosaan, kekerasan yang terjadi telah mengakibatkan 192 orang tewas, 265 luka-luka, dan 864 rumah hancur. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga memperkirakan sudah

³ Habib Siddiqui. 2008. *The Forgotten Rohingya: Their Struggle for Human Rights in Burma*.hal.23

⁴Concept *Responsibility to Protect*. www.aph.gov.au diakses pada kamis 16 maret 2017

terdapat 140.000 pengungsi di kamp-kamp kumuh di pinggiran kota⁵. Etnis Rohingya yang terlibat konflik terpaksa menjadi pengungsi internal di negara Myanmar. Sebagian dari mereka yang tidak mengungsi keluar ke Bangladesh, menetap di penampungan *internal displaced persons* (IDPs) di Myanmar.

Melihat kondisi Pemerintah Myanmar yang membiarkan keadaan semakin memburuk bagi masyarakat Etnis Rohingya membuat komunitas internasional merasa memiliki tanggung jawab dan perlu turun tangan dalam menangani kasus kekerasan yang dialami masyarakat Etnis Rohingya⁶. Tanggung jawab kemanusiaan yang diambil oleh komunitas internasional ini karena negara Myanmar gagal melindungi Etnis Rohingya dari kekerasan yang terjadi di wilayah bagian Rakhine (Myanmar). Meskipun Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarga negaraan etnis Rohingya sebagai salah satu dari warga negara Myanmar, namun sudah menjadi tanggung jawab Negara Myanmar seperti yang terkandung dalam prinsip *R2P* untuk melindungi Etnis Rohingya walaupun status mereka yang tanpa kewarga negaraan (*stateless*).

*“While the Rohingyas are considered stateless people, the central government is still obligated under R2P to protect them because they are human beings living within the territory of Myanmar.”*⁷

⁵ Tanchum, D.M. (2012) 'The Rohingya Crisis in Myanmar', *BESA Center Perspectives* diakses pada senin 23 februari 2016

⁶ Gareth Evans. 2008. *The Responsibility to Protect*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.

⁷ Noel Morada. 2012. “*Asean, The Rohingyas and Myanmar’s Responsibility to Protect*”. Asia Pasific Center for The Responsibility to Protect. Vol.2, no. 9

Telah menjadi tanggung jawab negara seharusnya untuk melindungi masyarakatnya, bukan hanya warga negaranya saja sesuai dengan paragraf ke 138-9 piagam PBB yang merujuk kepada masyarakat (*population*), bukan warga negara (*citizen*).⁸ Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan Negara Myanmar yang menyebabkan kegagalan dalam melindungi Etnis Rohingya dari kekerasan/ kejahatan kemanusiaan. Serta bagaimana berhasil atau tidaknya negara anggota organisasi PBB yang terdiri AS dan Uni Eropa serta organisasi kerjasama kawasan ASEAN menjalankan tanggung jawab dalam misi untuk mencegah (*prevent*) dan bertindak (*react*) dalam kekerasan Etnis Rohingya melalui pendekatan-pendekatan diplomatik kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu “bagaimana implementasi prinsip *Responsibility to Protect* di Myanmar (studi terhadap kekerasan Etnis Rohingya tahun 2012-2014)”

⁸ Alex J-Bellamy. 2016. *Oxford Handbooks Responsibility to Protect*. Oxford University Press diakses melalui:
https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=bEhRDAAAQBAJ&q=Rohingya#v=onepage&q=Rohingya&f=false pada 15 Mei 2017

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka ada 2 tujuan yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang telah dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar.
2. Untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip R2P diterapkan dalam kasus kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan konsep – konsep terkait kekerasan dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Penulis berharap penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya terkait konsep *Responsibility to Protect (R2P)* terhadap Etnis Rohingya.
- b. Kegunaan praktis: penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah Indonesia, sebagai anggota organisasi ASEAN dan anggota PBB untuk lebih proaktif memperjuangkan kewarga negaraan dan penegakan hak hak kemanusiaan etnis Rohingya dalam pertemuan tingkat tinggi maupun di forum-forum resmi. Untuk pemerintah Indonesia sendiri

diharapkan dapat dijadikan pembelajaran dari kegagalan pemerintah Myanmar dalam menangani kekerasan/ kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Minoritas di negaranya. Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hubungan internasional baik pengajar maupun mahasiswa hubungan internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam tentang R2P terhadap kejahatan kemanusiaan, genosida, konflik sipil dll.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, peneliti mencoba memaparkan berbagai penelitian terdahulu sebagai gambaran mengenai etnis Rohingya. Penelitian yang akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak atas diberlakukannya UU Kewarganegaraan Myanmar yang mengakibatkan status *stateless* kepada etnis Rohingya. Lalu bagaimana keadaan pengungsi Rohingya di negara-negara tempat para pengungsi tersebut mencari suaka. Selain membahas hal tersebut penulis juga mencoba menggali lebih jauh atas kendala-kendala yang dihadapi para pengungsi di negara tempat mengungsi. Hasil dari penelitian tersebut berbentuk jurnal, buku dan laporan. Berbagai penelitian yang berfokus terhadap etnis Rohingya telah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Lowenstein, A (2015), Human Right Watch (1998), Coclains, P (2013), Moarada N. (2012), Pierrot E. (2013) serta Abrar C. (2013).

Pertama, laporan yang ditulis oleh *Human Rights Watch Asia*, dari *HRW Refugees Internastional* mengenai pengungsi Rohingya di Bangladesh, jurnal ini berjudul "*Rohingya Refugees in Bangladesh, The Search of Long Lasting Solution*". Dalam laporan ini HRW menyebutkan pada tahun 1991 hingga

pertengahan tahun 1992 sebanyak 250.000 masyarakat etnis Rohingya telah pergi ke Bangladesh mencari suaka, karena etnis Rohingya dilaporkan telah mengalami penyiksaan, pemerkosaan, menjadi buruh kerja paksa oleh militer Myanmar. Hal ini yang menjadi alasan kuat bagi etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan wilayah bagian Arakan dan mencari suaka ke Bangladesh. Pemerintah Bangladesh memberikan tempat tinggal bagi pengungsi sementara dan meminta bantuan Organisasi Internasional yang berwenang dalam penanganan pengungsi yaitu UNHCR untuk memberikan bantuan kemanusiaan.⁹

Namun, keberadaan pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh ini tepatnya di distrik *Cox Bazar* tidak bisa bertahan lama, karena pemerintah Bangladesh melalui SLROC (*State Law and Restoration Council*) tidak bisa mempertahankan keberadaan mereka lebih lama di Bangladesh. Pemulangan secara paksa pengungsi Rohingya kembali ke wilayah Arakan Myanmar didasari atas alasan pemerintah Bangladesh merasa tidak mampu menanggung 36.000 orang pengungsi Rohingya di negaranya. Pemulangan pengungsi Rohingya ini dilakukan secara paksa, dan hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah Bangladesh.

Namun pengungsi Rohingya yang telah dipulangka sebelumnya ke tempat asal mereka di wilayah utara Arakan, kembali lagi datang untuk mengungsi ke Bangladesh. Dengan kedatangan 10.000-15.000 pengungsi baru pada Januari

⁹Amnesty International, A Union of Myanmar (Burma): Human Rights Violations against Muslims in Northern Rakhine (Arakan) State, @ (London: Amnesty International, May 1992); Asia Watch, A Burma: Rape, Forced Labor and Religious Persecution in Northern Arakan, @ *A Human Rights Watch Short Report*, vol.4, no.13, May 1992

sampai Juni 1997, meningkatkannya angka buruh kerja paksa, anak-anak malnutrisi bahkan tindak kejahatan pemerkosaan. Untuk bertahan hidup, sebagian pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh mengirim anak-anak mereka turun ke jalan untuk meminta-minta.

Dari aspek HAM tentu ini melanggar, karena tidak terpenuhinya aspek Hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak yang menjamin ketersediaan barang dan jasa (seperti makanan, kesehatan jaminan sosial dan pendidikan). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh HRW Asia ini, UNHCR tidak bisa berperan banyak karena pembatasan atau *non-intervensi* yang diterapkan oleh Bangladesh.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis Allard K. Lowenstein yang diterbitkan oleh Yale Law School pada tahun 2015, berisikan mengenai penderitaan etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya mengalami penderitaan dan kekerasan yang melanggar HAM sebagai manusia walaupun mereka bukan lagi menjadi bagian dari warga negara Myanmar. Kekerasaan yang dialami oleh masyarakat Rohingya ini telah meningkat drastis sejak 2012. Dari konflik tahun 2012, mayoritas etnis Rohingya Myanmar telah mengungsi ke perbatasan desa-desa di utara wilayah bagian Rakhine atau kamp pengungsi. Kondisi di wilayah bagian Rakhine utara dan kamp-kamp pengungsi sangat memprihatinkan: etnis Rohingya dibatasi ruang gerak, akses ke makanan, air minum bersih, sanitasi, perawatan medis, kesempatan kerja, dan pendidikan.

Ketiga, dalam jurnal yang diterbitkan oleh *World Affairs Institue* ini yang ditulis oleh Peter A. Coclanis menggambarkan bagaimana ketegangan yang terjadi antara kelompok beragama budha (Biarawan) dan kelompok beragama

muslim (Rohingya). Kelompok beragama budha yang didukung oleh Myanmar melakukan pembantaian terhadap kelompok beragama muslim di negara bagian Rakhine. Kelompok muslim (Rohingya) mengalami kekerasan bahkan pembantaian oleh kelompok yang mengatasnamakan *anti-muslims*. Hingga tahun jurnal ini diterbitkan, 2013, keadaan di negara bagian Rakhine masih memanas setelah pecahnya konflik *massive* pada tahun 2012. Meskipun Myanmar tidak mengakui kewarga negaraan Rohingya sebagai bagian dari mereka, Organisasi-organisasi Internasional termasuk HRW (*Human Rights Watch*), *Doctors Without Borders*, dan bahkan PBB memandang Rohingya adalah bagian dari masyarakat Myanmar yang sah (*rightful*). Karena etnis Rohingya telah menempati daerah bagian Rakhine sejak lama, bahkan bersamaan saat koloni Inggris ada di Myanmar.¹⁰

Keempat, jurnal ini ditulis oleh Noel Morada, salah satu *researcher* untuk badan organisasi internasional yaitu *Asia Pasific Center for Responsibility to Protect*, dalam jurnal ini Morada mengatakan telah menjadi tanggung jawab ASEAN sebagai organisasi yang menaungi Myanmar untuk mengambil langkah awal dan pertama dalam respon internasional¹¹. Myanmar dianggap oleh tim ahli R2P sebagai salah satu negara yang paling negara berisiko mengalami genosida antara tahun 2011-2015¹². Memang, wabah baru dari perselisihan etnis di negara

¹⁰Peter A. Coiclains 2013. *Terror in Burma: Buddhist vs Muslims*. Worlds Affairs, vol. 176. No.4 hal. 32

¹¹Noel Morada. 2012. *Asean, the Rohingyas and Myanmar responsibility to protect*. Asia Pasific Center. Vol. 2. No. 9 Hal. 5

¹²Benjamin Goldsmith and Arcot Sowmya, "Understanding and Forecasting Political Instability, Mass Atrocities and Genocide: Combining Social Science and Machine Learning Approaches" (R2P Fund

bagian Rakhine pada bulan Oktober jelas menunjukkan kelemahan pemerintah pusat dalam menerapkan prinsip R2P, yang didukung dalam KTT Dunia PBB 2005 dan menyatakan komitmennya untuk dalam Dialog Majelis Umum PBB Interaktif R2P pada tahun 2009. Meskipun Myanmar cepat mengumumkan keadaan darurat dan menerapkan langkah-langkah keamanan tertentu untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di wilayah tersebut sejak konflik pertama pada bulan Juni, ada indikasi kuat bahwa hal ini tidak cukup memadai dalam menghadapi otoritas lokal dan penegak hukum gagal untuk melindungi tidak hanya Rohingya tetapi juga masyarakat lainnya dari serangan main hakim sendiri. Bahwa PBB dan organisasi internasional yang menangani permasalahan kemanusiaan telah dihambat oleh ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum efektif menangani kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar barat.

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Eirwen-Jane Pierrot berjudul *A Responsibility to Protect: UNHCR and Stateless in Egypt* ini berisi tentang konsep R2P dan diimplementasikan oleh UNHCR. Dalam jurnal ini *stateless* yang diangkat studi kasusnya adalah warga tanpa kewarganegaraan dari Mesir. Menurut data UNHCR terdapat 60 *stateless* di Mesir pada November 2011, 60 orang tersebut merupakan suku Armenian Mesir. Sebagai salah satu contohnya adalah Muco, anggota kelompok etnis Banyamulenge dari Kivu Selatan, melarikan diri dari Republik Demokratik Kongo pada tahun 1998 selama tahun

itu telah terjadi kekerasan yang sedang berlangsung antara Banyamulege dan kelompok Kongo lainnya. Dia tidak pernah diakui sebagai warga negara Kongo di negara asalnya. Dia diterapkan UNHCR Kairo sebagai pengungsi, namun status tersebut ditolak. Dalam menangani kasus *stateless* seperti yang dialami Muco ini UNHCR mengeluarkan sebuah Kerangka Pencegahan Analitis, Pengurangan dan Perlindungan yang mengidentifikasi respon empat pilar ke *statelessness*¹³:

1. Identifikasi orang *statelessness*;
2. Pencegahan penyebab baru *statelessness*;
3. Pengurangan kasus *statelessness*; dan
4. Perlindungan untuk memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarga negaraan menikmati hak-hak fundamental mereka, sambil menunggu solusi yang komprehensif untuk masalah mereka.

Keenam, dalam jurnal yang diterbitkan oleh *Non-Traditional Security S. Rajaratnam School of International Studies* ini membahas masalah Rohingya dengan menggunakan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P). Dalam jurnal ini tujuan utama dari prinsip R2P adalah melindungi penduduk/ masyarakat yang mengalami kekerasan kemanusiaan. Dibawah R2P, komunitas internasional harus bertindak saat negara tidak mau atau tidak mampu melindungi

¹³Eirwen-Jane Pierrot .*A responsibility to protect: UNHCR and statelessness in Egypt*. Research paper no. 250 hal. 17

masyarakatnya dari kekerasan kemanusiaan yang terjadi. Myanmar sebagai negara tempat Rohingya menetap gagal mencegah konflik dan memberikan perlindungan. Lalu respon Internasional dalam melihat kekerasan HAM yang dialami oleh etnis Rohingya adalah salah satunya sekretaris PBB Ban Ki moon mengeluarkan statement pada 26 oktober 2012

“the vigilante attacks, targeted threats and extremist rhetoric must be stopped. If this is not done.. the reform and opening up process being currently pursued by the goverment is likely to be jeopardized”

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MUPBB) mengadopsi sebuah resolusi pada tanggal 25 Desember 2012 yang menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan untuk menanggulangi situasi muslim Myanmar dan mendesak pemerintah untuk ‘*Protect all their [Muslims]*’ Hak Asasi Kemanusiaan mereka, termasuk hak mereka atas kewarga negaraan¹⁴. Oleh sebab itu PBB meminta Myanmar untuk meninjau ulang kembali mengenai UU Kewarga negaraan tahun 1983 yang mengeluarkan etnis Rohingya dari 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar.

“To ensure that all persons in Myanmar have equal access on grounds of ethnicity or religion. And in the meantime, the current act should be applied in a non-discriminatory maner to enable those with a just claim to citizenship, to claim it on an equal basis with others, including those from Rohingya community”¹⁵

¹⁴U. N General Assembly voices concern for Myanmar’s Muslim. *Reuters*, 28 December 2012. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/2009/12/24/idUSN24185930>. CH .2400 pada tanggal 4 April 2016

¹⁵BROUK welcomes statement of Tomas Ojea Quintana and urges international community to take immediate action. *Burma Partnership*, 20 februari 2013.

Lalu, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PKPBB) Tomas Ojea Quintana memanggil Parlemen Myanmar dan menyarankan untuk mengamandemen UU Kewarga negaraan 1982, yang membuat Rohingya dikeluarkan dari 135 etnis yang diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar (stateless).

Selain keenam jurnal diatas, penulis ingin menambahkan salah satu contoh kasus penerapan prinsip R2P yang berhasil adalah kekerasan paska pemilihan presiden di Kenya tahun 2007-2008. Pada saat itu, kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya 1.133 korban jiwa bisa diatasi pemerintah.¹⁶ Respon pemerintah saat itu yang utama mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut adalah dengan memperkuat peraturan hukum/ UU dan menangani pelaku ujaran kebencian (*hate-speech*) dan mediasi diplomatis yang dilakukan oleh tim Uni Afrika untuk mencapai perjanjian pembagian kekuasaan. Sehingga konflik bisa reda dan tidak mengakibatkan kembali jatuhnya korban. Keberhasilan penerapan R2P di Kenya ini juga dibuktikan dengan kondisi pemilu pada 2013 yang berjalan kondusif.

¹⁶David Anderson and Emma Lochery, "Violence and exodus in Kenya's Rift Valley, 2008: Predictable and preventable?"

Tabel 2.1.1 Tabel Komparasi Penelitian terdahulu

Judul penelitian	Peneliti/ Institusi	Fokus Penelitian
Bangladesh/ Burma Rohingya Refugees in Bangladesh The search for a Lasting Solution HRW Asia	HRW Asia	Negara Bangladesh yang menjadi negara tujuan pengungsi Rohingya, pada tahun 1992 melalui SLROC mengambil keputusan sepihak dengan memulangkan pengungsi etnis Rohingya kembali ke Rakhine. UNHCR sebagai lembaga resmi PBB yang khusus menangani masalah pengungsi juga tidak dapat berbuat banyak karena pembatasan yang diterapkan oleh negara Bangladesh.
Persecution of the Rohingya Muslim: Is Genocide Occuring Myanmar Rakhine State?	Allard K. Lowenstein	Kondisi kamp-kamp pengungsi internal di Rakhine yang sangat tidak layak karena tidak tersedianya air bersih dan kondisi tenda-tenda pengungsian yang seadanya.
Terror in Burma: Buddhist vs Muslims	Peter A. Coclains	Adanya gerakan Anti-Muslims terhadap muslim Rohingya yang diprakarsai oleh Buddha etnis Rakhine
Asean, The Rohingyas and Myanmar Responsibility to protect	Noel Morada	Respon cepat Myanmar dengan melakkan pengumuman keadaan darurat dan menerapkan –langkah-langkah keamanan tertentu pada bulan juni 2012 tidak bisa menghentikan pecahnya kembali konflik kedua pada bulan oktober 2012. Sehingga Myanmar dianggap gagal melindungi masyarakatnya dibawah norma R2P. Asean dan OI terhambat dalam membantu mengani permasalahan kemanusiaan dan pengiriman bantuan karena Myanmar yang menutup akses tersebut.
A Responsibility to protect: UNHCR and stateless in Egypt	Eirwen-Jane Pierrot	Pengimplementasian norma R2P terhadap orang-orang tanpa kewarga negaraan di Mesir
Multilevel Approaches to human security and conflict management: The Rohingya Case	C.R Abrar	PBB menyerukan kepada perlemen Myanmar untuk, mengamandemen UU Kewarga negaraan Rohingya

Sumber: data diolah penulis, 2017

Dari keenam penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dan lainnya, fokus penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada keadaan etnis Rohingya paska konflik yang terjadi/ kekerasan yang menimpa mereka. Terdapat pula dalam penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penerapan R2P terhadap warga tanpa kewarga negaraan di Mesir.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya pada tahun 2012, dan mengkategorikan. Lalu, selama rentang tahun 2012-2014, bagaimana komunitas internasional dalam fokus penelitian ini yaitu AS, Uni Eropa, ASEAN serta PBB mengimplementasikan prinsip R2P.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan dan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evolusi¹⁷. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi itu mencakup proses bergerak menuju

¹⁷ Nurdin Usman, 2002. Konteks implementasi berbasis Kurikulum. Bandung, CV Sinar Baru.

tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirangkai sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, konsep implementasi digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip R2P. Pelaksanaan/ implementasi mengenai 3 elemen utama dalam prinsip R2P akan menjelaskan bagaimana keadaan di lapangan mengenai kekerasan terhadap etnis Rohingya, apakah *prevent*, *re-act* dan *re-build* dapat berhasil dilaksanakan sehingga membantu dan menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya atau sebaliknya.

2.2.2 Konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

“*Responsibility to Protect*” adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu

negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut¹⁸. Komunitas internasional dalam prinsip R2P ini termasuk organisasi internasional beserta negara anggota dan organisasi kerjasama kawasan.

Latar belakang lahirnya prinsip *R2P* adalah dalam dekade 1990-an, dunia dikejutkan dengan pembunuhan massal yang terjadi di Bosnia dan Rwanda. Sekali lagi, lebih dari sejuta laki-laki, perempuan dan anak-anak tewas dibunuh dan komunitas internasional gagal untuk mencegah terjadinya pemusnahan massal. Prinsip R2P diciptakan sebagai akibat dari sejumlah kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal di Bosnia dan Rwanda. R2P adalah suatu prinsip yang berusaha menjamin agar komunitas internasional tidak akan gagal lagi untuk bertindak ketika pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi. Ide mengenai “Responsibility to Protect” pada awalnya berkembang dari bidang kerja yang digeluti oleh Francis Deng – seorang mantan diplomat asal Sudan yang menjadi Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*) selama dekade 1990-an – dan juga sejumlah ahli lainnya yang berkecimpung dalam bidang yang sama.

Deng dan para ahli lainnya itu berpendapat bahwa ide mengenai ‘kedaulatan negara’ harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan internasional, tetapi bahwa kedaulatan negara harus diasaskan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang

¹⁸The Responsibility to Protect in Southeast Asia diakses melalui:
http://www.r2pasiapacific.org/documents.protecting_civilians_in_uncivil_wars.pdf 4 april 2017

tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep ‘kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*)¹⁹. Karena kedaulatan dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu penting untuk menjaga kedaulatan agar terpenuhi hak-hak rakyat salah satunya adalah HAM. Agar kehidupan berbangsa, bernegara dan keseharian rakyat bisa terpenuhi.

Ide Deng mengenai kedaulatan sebagai tanggung jawab kemudian digunakan untuk menciptakan prinsip “Responsibility to Protect” oleh Komisi Internasional atas Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and State Sovereignty/ICISS*). Beberapa tahun kemudian, banyak masyarakat dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mendukung ide tentang R2P ini. Sebagai contoh, sejumlah komitmen telah dinyatakan oleh organisasi-organisasi regional untuk melindungi rakyat di negara mereka. Piagam Uni Afrika (*African Unions Charter*) tahun 2002, contohnya, mencantumkan pasal tentang intervensi ke dalam wilayah negara anggotanya ketika terjadi kejahatan perang, pemusnahan massal atau kejahatan terhadap kemanusiaan disana. Sebagai tambahan, pada tahun 2007, Komisi Afrika atas Hak-hak Manusia dan Masyarakat (*African Commission on Human dan Peoples “Rights*) mengadopsi sebuah resolusi tentang penguatan terhadap prinsip “Responsibility to Protect” di Afrika²⁰.

Pada tahun 2005, PBB menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang menghadirkan sejumlah pemimpin dari berbagai negara di dunia. Salah satu

¹⁹R2P basic info bahasa diakses melalui: responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf pada 4 april 2017

²⁰Ibid hal. 7

capaian penting dari KTT Dunia tersebut adalah kesepakatan bulat di antara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Negara-negara yang hadir dalam KTT tersebut juga sepakat untuk siap mengambil tindakan kolektif ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut.

Beberapa tahun setelah kesepakatan KTT Dunia 2005 atas R2P, sejumlah kemajuan telah dicapai. Sekretaris-Jenderal PBB yang menjabat saat itu yaitu, Ban-ki Moon, telah menjelaskan tentang R2P dengan memberikan penekanan pada ketiga pilar untuk menerapkan prinsip ini. Ketiga pilar tersebut adalah:²¹:

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara menjalankan tanggung jawabnya itu.
3. Komunitas Internasional memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pendekatan diplomatik, kemanusiaan dll yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 4 jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional

²¹Ban Ki Moon menjelaskan 3 pilar R2P dalam World Summit 2005 diakses melalui : <http://responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/398-general-assembly-r2p-excerpt-from-outcome-document> pada 4 april 2017

juga dituntut untuk mengambil tindakan kolektif untuk melindungi masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam piagam PBB²².

Berdasarkan laporan *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) tahun 2001 terdapat tiga elemen dalam R2P yaitu *prevent*, *react* dan *rebuild*²³. Ketiga elemen ini dilakukan dalam merespon pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara. Tindakan pencegahan atau *prevent* dilakukan agar kekerasan pelanggaran HAM tidak terjadi secara lebih luas lagi. Sedangkan *react* adalah respon negara-negara sebagai bagian dari komunitas internasional untuk turun tangan membantu Negara yang gagal atau tidak ingin melindungi masyarakatnya. R2P berlaku dalam situasi kekejaman massa. Kekejaman massa tersebut adalah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konteks massa tidak hanya diartikan dalam skala yang luas dan jumlah korban yang besar namun juga adanya penindasan secara sistemik oleh pemerintah kepada rakyatnya²⁴. Hal ini bisa dikategorikan bahwa Negara tidak ingin melindungi atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Bahkan terdapat kasus pelanggaran HAM yang geraknya melakukan penindasan didukung oleh pemerintah.

²² A/RES/60/1, paragraph 138-140 “resolution adopted by the General Assembly: 60/1, 2005 World Summit Outcome” diakses melalui: <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/world%20Summit%20Outcome%20Document.pdf> pada 15 Mei 2017

²³ International Commission on Intervention and State Sovereignty and International Development Research Centre (Canada), *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty ; December 2001* (IDRC, 2001). Hal 18

²⁴ Evans, *The Responsibility to Protect*. Hal 46

Responsibility to prevent dimaknai kewajiban bagi negara untuk mencegah munculnya kejahatan dengan cara yang tepat dan dibutuhkan. Negara menerima kewajiban tersebut dan akan bereaksi berdasarkan hal tersebut. Masyarakat internasional secara tepat harus mendorong negara dalam melaksanakan kewajibannya dan mendukung upaya PBB untuk memberikan peringatan dini. Masyarakat internasional melalui PBB juga memiliki kewajiban untuk menggunakan diplomasi, cara kemanusiaan dan metode-metode damai lainnya dalam melaksanakan Piagam PBB chapter VI dan VII.

Ketika mekanisme pencegahan gagal dan kekejaman massa terjadi dalam sebuah negara maka bertindak diam dan tidak melakukan sesuatu bukanlah pilihan bagi masyarakat internasional. Berdasarkan *World Summit 2005* dijelaskan bahwa *responsibility to react* dimaknai kesiapan masyarakat internasional untuk mengambil langkah kolektif secara tegas melalui Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam PBB chapter VII. Analisa secara bertahap serta bekerjasama dengan organisasi regional secara tepat²⁵.

Konsep R2P yang telah dirumuskan dalam dokumen 2005 World Summit, Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/1674²⁶ dan Laporan Sekretaris Jenderal

²⁵Ibid hal 30

²⁶Resolusi 1674 yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diakses melalui <https://www.kontras.org/data/DEKLARASI%2520JAKARTA%2520TENTANG%2520BURMA.pdf+%&cd=9&hl=id&ct=clnk&client=firefox-a> pada 4 april 2017

PBB (*Implementing the Responsibility to Protect*) merupakan konsep yang lahir dari prinsip dasar-prinsip yang menyatakan bahwa²⁷:

1. Kedaulatan negara mengandung suatu tanggung jawab pokok untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut;
2. Ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (*internal war*), pemberontakan (*insurgency*), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi “tidak berkehendak” (*unwilling*) atau “tidak berdaya” (*unable*) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip *non-intervensi* membenarkan tanggung jawab internasional untuk melindungi (*international responsibility to protect*).

Atas dasar-dasar tersebut, komunitas internasional melalui PBB memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya yang sesuai untuk membantu melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Bila negara telah gagal atau tidak ingin untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan diatas.

2.2.3 Konsep Kekerasan

Mengacu pada kerangka teoretis Johan Galtung tentang Kekerasan (*Violence*) dalam menganalisis konteks kekerasan yang lebih dalam terhadap etnis Rohingya.

²⁷International Commission On Intervention and State Sovereignty. *The Responsibility to Protect*. www.iciss.ca/report-en.asp. diakses pada Kamis, 16 Maret 2017

Pertama-tama penulis akan menjelaskan model kekerasan segitiga Galtung, lalu analisa mengenai kekerasan struktural dan budaya yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Galtung berpendapat bahwa kekerasan terjadi sebagai akibat langsung dari karakteristik struktural dan budaya masyarakat. Hal ini memperparah situasi menjadi pecahnya kekerasan lebih besar.²⁸ Kekerasan langsung menurut Galtung adalah kekerasan yang bisa kita lihat 'kejadiannya'. Kekerasan langsung merupakan hasil dari karakteristik struktural yang mencakup hukum, ekonomi dan politik ketidaksetaraan dan karakteristik budaya yang terikat pada stereotip dan persepsi orang lain. Kekerasan struktural terdiri dari struktur yang mengatur masyarakat seperti hukum, institusi dan mekanisme dan dipandang mudah cukup untuk mengubah. Kekerasan budaya dipandang sangat tertanam dalam jiwa individu dan kelompok yang jauh lebih sulit untuk berubah dimana "kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan struktural terlihat, bahkan terasa, benar - atau paling tidak, tidak terlihat salah."²⁹

Dalam *In Violence, War, and Their Impact On Visible and Invisible Effects of Violence* yang ditulis oleh Johan Galtung menguraikan gagasan tentang tiga manifestasi kekerasan yang berbeda, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Menurut Galtung:

²⁸ Galtung, Johan. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*. 27 (3). Hal. 291-305

²⁹ Galtung, Johan. (1996). *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage.



Gambar 2.2 Segitiga Kekerasan Galtung

Kekerasan langsung, fisik atau verbal, dikategorikan sebagai tindak perilaku. Namun, tindak perilaku beasal dari dua hal, yaitu: budaya kekerasan (heroik, patriotik, patriarki, dll.) dan struktur tindak perilaku itu sendiri penuh kekerasan karena terlalu represif, eksploitatif atau terasing; terlalu ketat atau terlalu longgar untuk kenyamanan orang lain. Potensi kekerasan, seperti cinta yang bersifat manusiawi; tapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan kekerasan.

Kekerasan terdiri dari berbagai macam variasi.³⁰ Variasi besar dalam kekerasan mudah dijelaskan dalam hal budaya dan struktur: kultural dan struktural kekerasan penyebab kekerasan langsung, menggunakan aktor kekerasan yang memberontak terhadap struktur dan penggunaan budaya untuk melegitimasi penggunaan kekerasan mereka sebagai instrumen. Namun, segitiga kekerasan memiliki siklus berulang. Efek yang terlihat dari kekerasan langsung yaitu: yang terbunuh, yang terluka, yang mengungsi, kerusakan materi yang semuanya

³⁰ UNOCHA's Rakhine Response Plan. Diakses melalui: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Revised%20Rakhine%20Response%20Plan%20%28amended%29.pdf> hal. 27 pada 15 agustus 2017

dialami oleh warga sipil. Tapi efek yang tidak terlihat mungkin bahkan lebih parah karena kekerasan langsung memperkuat kekerasan struktural dan kultural.³¹

2.2.4 Kerangka Pemikiran


Dalam kerangka berpikir ini penulis mencoba menjelaskan permasalahan utama yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan Implementasi R2P terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar melalui organisasi internasional (AS, Uni Eropa, ASEAN, dan PBB). Alasan membahas peran komunitas internasional dikarenakan negara dianggao telah gagal mencegah dan mengatasi kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya. Sebagai salah satu bentuk kegagalan negara adalah pecahnya konflik kedua antara *Buddhist* masyarakat asli Rakhine dan etnis Rohingya pada Oktober 2012. Konflik yang menyebabkan 240 orang Etnis Rohingya tewas ini tidak mendapat respon atau tindakan tegas dari pemerintah³². Tindakan yang dilakukan pemerintah atas konflik ini adalah meminta negara lain untuk menampung Etnis Rohingya. Secara tidak langsung Pemerintah Myanmar mengisyaratkan ketidakpedulian mereka atas konflik ini. Hal ini yang membuat Kaum *Buddhist* semakin gencar meneror Etnis Rohingya dan aksi ini disebut *anti-muslims*.

³¹ Ibid hal. 27

³² All You Can Do is Pray': Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State," *Human Rights Watch*, April 2013: 87 –93, diakses melalui: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf pada 12 Mei 2017

Dalam meneliti studi kasus Rohingya ini, menggunakan dua konsep. Konsep utama yang digunakan penulis dalam meneliti studi kasus Rohingya ini adalah konsep *Responsibility to Protect*. Dalam konsep ini yang akan menjadi pedoman adalah bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep R2P. Walaupun status etnis Rohingya tidak memiliki kewarga negaraan, masih menjadi tanggung jawab negara Myanmar untuk melindungi masyarakat etnis Rohingya³³. Gagalnya negara Myanmar memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya, maka peran komunitas internasional disini yang akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Lalu untuk menjelaskan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, penulis akan menggunakan konsep kekerasan Johan Galtung. Dalam konsep kekerasan ini, terdapat kategori-kategori yang penulis sesuaikan dengan kekerasan yang terjadi dalam kasus etnis Rohingya.

³³Persecuted Rohingya. Diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/southeast-asia-persecuted-Rohingya-refugees-from-myanmar-suffer-horrific-abuses-at-sea/>



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis akan menggunakan penjelasan dengan alur umum ke khusus dimana penulis akan memulai pembahasan dengan memaparkan masalah secara umum terlebih dahulu lalu selanjutnya akan memaparkan masalah secara khusus.

Masyhuri dan Zainudin mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih kepada pengembangan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Lalu penelitian kualitatif berguna untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai makna (*meaning*)³⁴.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan hal atau fenomena yang berlaku saat ini dan juga didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepertasikan kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. Peneliti tidak

³⁴Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama. p. 14.

menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan informasi yang ada sesuai dengan variabel yang diteliti.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya. Kekerasan yang tertuju terhadap etnis Rohingyamembuat Myanmar gagal mencegah (*to prevent*) kejahatan kemanusiaan. Sehingga, tanggung jawab melindungi (*to re-act*) seharusnya diambil alih oleh komunitas internasional. Namun karena tidak adanya tindak lanjutan mengenai pembangunan desa-desa etnis Rohingya yang hancur, fasilitas pendidikan maupun pembangunan SDA etnis Rohingya sendiri maka R2P dalam pilar ketiga (*to re-build*) tidak menjadi salah satu objek penelitian dalam skripsi ini. Komunitas internasional dalam fokus penelitian ini adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB serta ASEAN. Pada rentang tahun 2012 hingga 2014, batasan tahun ini karena awal konflik utama yang pecah pada tahun 2012. Kemudian tahun 2014 dipilih karena situasi konflik di Rakhine mulai mereda sejak konflik utama terjadi dan sejak awal tahun tersebut, komunitas internasional berkurang perhatian/ pemberian bantuan kemanusiaan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber terdahulu baik berupa jurnal, buku, laporan

tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti. Data ini kemudian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.³⁵

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya.³⁶ Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. :

1. Studi pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penulis telah mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari literatur, berupa buku, artikel, makalah, koran, jurnal, dokumen, dan situs-situs resmi yang memuat

³⁵*Ibid*, Hal.157

³⁶ Moleong, Lezy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal:6.

dan menjelaskan peranan komunitas internasional yang berkaitan dengan masalah Rohingya di Myanmar.

2. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis, terutama yang menyangkut dokumen resolusi dari PBB dan laporan HRW mengenai keadaan etnis Rohingya di Myanmar.

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber data

No.	Karya ilmiah	Judul
1.	Allard K. Lowenstein (<i>Legal Analysis</i>)	Persecution of the Rohingya Muslim.
2.	Human Rights Watch (Laporan)	Burma New Violence in Arakan State, Oktober 2012
3.	Noel Morada (Jurnal)	Asean, The Rohingyas and Myanmar Responsibility to protect
4.	Oxford (<i>Handbook of the Responsibility to Protect</i>)	Bab 43: Myanmar
5.	Bilveer Singh (Buku)	Tantangan Orang Rohingya
6.	Min Zauw (Jurnal)	Conflict mapping: Rakhine-Rohingya Conflict in Myanmar

Sumber: Data diolah penulis, 2017

3.5. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷ Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain :


1. Reduksi Data (*Data Reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

³⁷ *Ibid* hal 248

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*) Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Berikut ini adalah bagan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono.³⁸ Bagan tersebut akan menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai kesimpulan yang ditemukan jenuh.

Gambar 3.2 Analisis Data Model Interaktif Sumber:



Sumber: Miles dan Huberman Dalam Sugiyono

³⁸ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 247

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.5.1. Analisis

Tahap selanjutnya, data-data yang telah direduksi dan dikategorikan kemudian dianalisis oleh penulis. Penulis menganalisis bagaimana kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya berdasarkan kategori dalam konsep kekerasan Johan Galtung. Kemudian, penulis akan mengaitkan dengan prinsip R2P, yaitu bagaimana AS, Uni Eropa, ASEAN serta PBB sebagai bagian dari komunitas internasional mengambil alih tanggung jawab melindungi terhadap etnis Rohingya. Hasil dan pengaitan data dan penggunaan konsep kemudian dipaparkan dalam bab IV.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “implemetasi Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dalam kasus kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar tahun 2012-2014 maka peneliti menyimpulkan:

1. Kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya adalah kekerasan langsung dan kultural, karena menimbulkan korban akibat tindak kekerasan langsung yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Selain itu, kekerasan kultural juga dialami oleh etnis Rohingya karena diskriminasi dan *stereotype* negatif mengenai etnis Rohingya.
2. Kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingyajuga termasuk kekerasan struktural, karena pemerintah Myanmar melalui Junta Militer ikut serta melakukan tindakan kekerasan. Selain itu bentuk kekerasan struktural yang dialami oleh etnis Rohingya adanya hukum represif dan diskriminatif yang ditunjukkan kepada mereka
3. Implementasi prinsip R2P gagal dilakukan oleh negara Myanmar, karena dalam penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, Myanmar tidak melakukan tindakan tegas. Gerakan anti muslim 969 yang

ditujukan kepada etnis Rohingya tidak mendapat sanksi/ hukuman dari pemerintah berwenang, hal tersebut menunjukkan keengganan/ *unwilling*-nya negara untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

4. Komunitas internasional dalam fokus penelitian ini yakni: AS, Uni Eropa, ASEAN dan PBB yang seharusnya bertanggung jawab mengambil alih peran negara Myanmar untuk mengatasi kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya juga telah gagal. Dibuktikan dengan kembali jatuhnya korban sebanyak 48 orang di desa Dar Chu Yar akibat tindak kekerasan langsung yang dilakukan oleh etnis Rakhine kepada etnis Rohingya.
5. Komunitas internasional yaitu AS dan EU gagal memberikan sanksi tegas karena dalam jangka waktu satu tahun status embargo yang dijatuhkan kepada negara Myanmar kembali dicabut dengan alasan motif kepentingan nasional. Untuk AS sendiri, alasan pencabutan embargo ekonomi dan senjata karena alasan ingin membangun kerjasama ekonomi lebih baik dengan Myanmar.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan diatas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan saran ke peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai negara berdaulat yang berada di bawah prinsip R2P, Myanmar seharusnya bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan terhadap masyarakatnya sendiri walaupun status kewarganegaraan mereka tidak diakui, etnis Rohingya masih menjadi tanggung jawab Myanmar karena mereka telah tinggal dan menetap lama di Rakhine. Lalu, Myanmar seharusnya melakukan pertimbangan untuk memberikan hak kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, juga pemerintah seharusnya menghentikan hukum represif dan diskriminatif yang membuat stereotype negatif terhadap Rohingya.
2. Komunitas internasional seharusnya lebih serius menanggapi kasus kekerasan/ kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya dengan mengajukan kasus ini ke tingkat Mahkamah Internasional (*ICJ*). Dengan demikian, sanksi keras dapat dijatuhkan terhadap Myanmar.
3. ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara dimana Myanmar terdaftar menjadi anggota seharusnya mengeluarkan mandat untuk melakukan investigasi kekerasan/ kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Selain itu, ASEAN seharusnya bisa mendesak Myanmar untuk segera memberikan kartu pengenal sebagai simbol bahwa etnis Rohingya merupakan warga negara Myanmar.
4. UNHCR sebagai badan resmi dari PBB yang khusus menangani pengungsi seharusnya lebih proaktif dalam mengkampanyekan tuntutan pemberian kewarga negaraan kepada etnis Rohingya dalam forum-forum resmi PBB.

5. DK PBB sebagai komisi utama yang mengeluarkan doktrin R2P seharusnya lebih banyak mengangkat permasalahan mengenai kekerasan/ kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini pertemuan maupun forum-forum resmi. Selain itu, lebih banyak mencanangkan resolusi resmi terkait penanganan kekerasan/ kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.
6. Negara Indonesia sebagai anggota ASEAN seharusnya lebih proaktif dalam menjalankan misi diplomasi kemanusiaan untuk mengakhiri kekerasan/ kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya.
7. Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bahan pembelajaran terkait *Responsibility to Protect*. Pembelajaran ini penting untuk diketahui karena bila R2P berhasil dilaksanakan, pengaruhnya besar dalam hal perlindungan kemanusiaan.
8. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti dengan tema yang sama diharapkan bisa lebih baik lagi dan mencari objek yang lebih luas lagi dari penelitian ini. Serta diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih banyak mencari referensi dari berbagai buku dan jurnal ataupun tulisan ilmiah lainnya untuk mendukung penelitian dengan tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alex J-Bellamy. (2016). *Oxford Handbook Responsibility to Protect*. Washington, DC: Brookings Institutions Press

David Anderson and Emma Lochery, "Violence and exodus in Kenya's Rift Valley, 2008: Predictable and preventable?"

David Levinso. 1994. *Ethnic relations A Cross-Cultural Encyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO Inc

Habib Siddiqui. (2008). *The Forgotten Rohingya: Their Struggle for Human Rights in Burma*

Louise Arbour, "The Responsibility to Protect as a Duty of Care in International Law and Practice," *Review of International Studies* 32, no. 3 (2008):

Tanchum, D.M. (2012) 'The Rohingya Crisis in Myanmar', *BESA Center Perspectives Papers*

Gareth Evans. (2008). *The Responsibility to Protect*. Washington, D.C: Brookings Institution Press

Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Harvey,P. and Breacher, Michael 2002, *Evaluating Methodologies in International Studies*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Locke, J. *Two Treaties of Civil Government*.(1689). Inggris: Publisher Awnsham Churchill.

Silalahi, U. 2006, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press

Internet

"2005 World Summit Outcome." *United Nations General Assembly*, October 24, 2005, <http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf>

All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State.” *Human Rights Watch*, April 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf

“Burma: Scrap Proposed Discriminatory Marriage Law.” *Human Rights Watch*, May 24, 2014, <http://www.hrw.org/news/2014/03/24/burma-scrap-proposeddiscriminatory-marriage-law>

“EU: Ending Sanctions Undercuts Burma’s Rights Progress.” *Human Rights Watch*, April 22, 2013, <http://www.hrw.org/news/2013/04/22/eu-ending-sanctionsundercuts-burma-s-rights-progress>

Galtung, Johan. (1996). *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage.

Kipgen, Nehginpao. “Religious Tolerance Key to Myanmar’s Democracy.” *The Huffington Post*, June 21, 2013, http://www.huffingtonpost.com/nehginpaokipgen/religious-tolerance-key_b_3479383.html

Should It be Burma or Myanmar. Diakses pada 5 November 2016. Tersedia di <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7013943.stm>>

Morada, Noel. “ASEAN, The Rohingyas and Myanmar’s Responsibility to Protect,” *Asia Pacific Center for the Responsibility to Protect* 2, no. 9 (2012), <http://www.r2pasiapacific.org/docs/R2P%20Ideas%20in%20Brief/R2P%20Ideas%20in%20Brief%20ASEAN%20The%20Rohingyas%20and%20Myanmars%20R2P.pdf>

Nicholas Kristof, “Myanmar’s Appalling Apartheid,” *The New York Time*. May 28, 2014. Diakses pada senin 23 februari 2016 http://www.nytimes.com/2014/05/29/opinion/kristofmyanmarsappalling-apartheid.html?smid=fb-share&_r=1

Concept *Responsibility to Protect*. Diakses pada 16 maret 2016. Tersedia di <www.aph.gov.au>

U. N General Assembly voices concern for Myanmar’s Muslim. *Reuters*, 28 December 2012. Diakses melalui http://www.reuters.com/article/2009/12/24/idUSN24185930._CH_.2400 pada tanggal 14 April 2016

R2P basic info bahasa di akses pada 12 April. Tersedia di: <http://www.responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report>

Persecuted Rohingya. Diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/southeast-asia-persecuted-rohingya-refugees-from-myanmar-suffer-horrific-abuses-at-sea/>

Jurnal

Johan Galtung. *Violence, Peace and Peace Research*. Journal of Peace Research

Habibollahi, Aydin; McLean, Hollie & Diker, Yalsin. (2013, Summer). *The Case of the Rohingya People in Burma*. The Norman Paterson School of International Affairs (NIPSA).

Noel Morada. 2012. "Asean, The Rohingyas and Myanmar's Responsibility to Protect". Asia Pacific Center for The Responsibility to Protect. Vol. 2, no. 9

Amnesty International, A Union of Myanmar (Burma): Human Rights Violations against Muslims in Northern Rakhine (Arakan) State, @ (London: Amnesty International, May 1992); Asia Watch, A Burma: Rape, Forced Labor and Religious Persecution in Northern Arakan, @ A *Human Rights Watch Short Report*, vol.4, no.13, May 1992

Peter A. Cochrane 2013. *Terror in Burma: Buddhist vs Muslims*. Worlds Affairs, vol. 176. No.4

Laporan dan Publikasi

Thomas H. Andrews & Daniel Sullivan. (2014). *Marching to Genocide in Burma*. United to End Genocide Institut.

U.N. General Assembly, *Resolution Establishing U.N. Human Rights Council*, U.N. Doc. A/RES/60/251

Benjamin Goldsmith and Arcot Sowmya, "Understanding and Forecasting Political Instability, Mass Atrocities and Genocide: Combining Social Science and Machine Learning Approaches" (R2P Fund Project Final Report submitted to the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, November 2012).

Eirwen-Jane Pierrot . *A responsibility to protect: UNHCR and statelessness in Egypt*. Research paper no. 250